

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya mengganggu keharmonisan keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Pada dasarnya, KDRT melibatkan segala tindakan kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.¹

Sebagai upaya penanganan terhadap KDRT, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Dengan undang-undang ini, segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual yang terjadi di dalam lingkup domestik dianggap sebagai tindak pidana.² Salah satu alternatif penyelesaian yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mediasi penal.

Mediasi penal merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa pidana yang melibatkan peran aktif dari pelaku, korban, dan mediator untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Menurut

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

² Nadir Nadir, "Politik Hukum Pidana Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Wujud Pengakuan Dan Perlindungan HAM," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): 145–160.

Mark William Baker mediasi penal merupakan *process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm*³ (proses mengajak korban dan pelaku mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadikan sebuah kesepakatan). Dalam konteks KDRT, mediasi penal menawarkan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sambil memperhatikan kebutuhan perlindungan bagi korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun, dalam praktiknya, penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya termasuk minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mediasi penal sebagai upaya preventif terhadap KDRT, serta resistensi dari pihak korban untuk berpartisipasi dalam proses mediasi.

Dalam Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan landasan hukum bagi penyidik Polri untuk menerapkan konsep keadilan *restorative justice* melalui mekanisme mediasi penal dalam penanganan kasus pidana. Dengan adanya diskresi yang diberikan kepada penyidik Polri, mereka dapat memilih tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan kasus pidana yang mereka tangani dengan tujuan mencapai keadilan bagi korban dan pelaku, serta mencapai penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak (*win-win solution*).⁴

³ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.

⁴ Anak Agung Gede Ryan Januar, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 7–12, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6181>.

Dalam konteks ini, Polres Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki kasus KDRT tertinggi di pulau madura pada tahun 2023. Dengan jumlah mencapai 78 kasus, diikuti oleh Kabupaten Sumenep dengan jumlah 60 kasus, Kabupaten Pamekasan dengan jumlah 10 kasus, dan Kabupaten Sampang dengan jumlah 9 kasus.⁵ Jumlah kasus yang tinggi di Kabupaten Bangkalan menunjukkan urgensi dan relevansi masalah ini di wilayah tersebut sehingga memberikan landasan kuat untuk melakukan penelitian, mengingat tingkat kejadian KDRT yang signifikan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait problematika implementasi mediasi penal dalam kasus KDRT. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui tingkat keberhasilan proses mediasi penal di Polres Bangkalan hanya sebesar 57,1%.⁶ Presentase tersebut menunjukkan bahwa meskipun mediasi penal telah diterapkan namun hasilnya masih belum optimal, sehingga menjadi titik perhatian dalam melihat problematika yang terjadi dalam implementasinya.

Dengan demikian, Polres Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kasus KDRT tertinggi di pulau madura pada tahun 2023 dengan tingkat keberhasilan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT masih rendah yaitu 57,1%. Untuk itu, penelitian tentang problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bangkalan menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan melihat secara mendalam bagaimana problematika implementasi mediasi penal, serta bagaimana implementasi mediasi

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 29 September 2024 pada jam 16.15 WIB.

⁶ Data yang diperoleh dari Aiptu Priyanto Kepala Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bangkalan pada tanggal 11 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Maka dengan uraian di atas peneliti mengangkat judul **“Problematika Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin di tulis adalah :

- 1.2.1 Bagaimana problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat pada khalayak umum. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, sekaligus pengetahuan yang lebih mendalam mengenai problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Polisi atau Penyidik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Polres Bangkalan terhadap penyidik mengenai urgensi problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelusuran dan membandingkan terkait penelitian terdahulu dengan tema yang masih relevan dengan penelitian ini, yaitu terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Maka dapat diketahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan terkait keaslian penelitian yang disertai dengan korelasi dengan

penelitian sebelumnya. Berikut adalah tabel hasil penelusuran terkait penelitian sebelumnya :

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Penulis: Sutiawati, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, Instansi: Universitas Muslim Indonesia, Tahun: 2020	1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar?	Di undangkannya UU No.23 Tahun 2004 merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, namun kasus KDRT yang terjadi di kota Makassar meningkat signifikan dari tahun ke tahun yang dilaporkan kepada Unit PPA Polrestabes Makassar.	Dalam penelitian ini mengkaji terkait faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT serta upaya penanggulangannya. Sedangkan penulis membahas mengenai problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT serta implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bangkalan.

2.	Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penulis: Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, Instansi: Universitas Warmadewa, Tahun: 2023	1. Bagaimana pengaturan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimanakah mediasi penal dalam upaya penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga?	Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi lebih menghabiskan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta putusan pengadilan yang dianggap tidak adil, berbeda dengan jalur non litigasi yang mengedepankan keadilan restorative justice.	Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan nilai-nilai restoratif justice dalam penyelesaian KDRT serta penerapan mediasi penal dalam penyelesaian KDRT yang dilakukan majikan terhadap pekerja rumah tangga. Sedangkan penulis membahas mengenai problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT serta implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bangkalan.
----	---	--	---	---

3.	Pelaksanaan Mediasi Penal terhadap Kasus KDRT Kekerasan Fisik di Polsek Bungaraya, Penulis: Endang Conik Februani, Instansi: Sekolah Tinggi Agama Islam H.M Lukman Eddy, Tahun: 2022	1. Apa saja bentuk-bentuk KDRT kekerasan fisik yang terjadi di Polsek Bungaraya? 2. Bagaimana strategi pelaksanaan mediasi penal terhadap KDRT kekerasan fisik di Polsek Bungaraya?	Maraknya praktik mediasi penal yang dilakukan oleh penegak hukum menggambarkan adanya pergeseran dari retributive justice kepada restorative justice, hal itu memerlukan pengaturan yang lebih baik agar tahapan mediasi penal memberikan rasa keadilan.	Dalam penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk KDRT kekerasan fisik serta strategi pelaksanaan mediasi penal terhadap KDRT kekerasan fisik di Polsek Bungaraya. Sedangkan penulis membahas mengenai problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT serta implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bangkalan.
----	--	--	--	--

Sumber : Berdasarkan Skripsi dan Artikel Jurnal dari masing-masing peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT serta upaya penanggulangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra dkk, menjelaskan tentang pengaturan nilai-nilai restoratif justice dalam penyelesaian KDRT serta penerapan mediasi penal dalam penyelesaian KDRT yang dilakukan majikan terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian yang

dilakukan oleh Endang Conik Febруani menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT kekerasan fisik serta strategi pelaksanaan mediasi penal terhadap KDRT kekerasan fisik di Polsek Bungaraya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada problematika dan implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bangkalan.

Untuk mencegah adanya plagiarism antara skripsi penulis dengan jurnal, skripsi, atau tulisan lain terdahulu maka diperlukan adanya keaslian penulisan. Penulis beranggapan bahwa tulisan ini belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam tabel diatas dengan kalimat yang jelas. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat mempertahankan keasliannya serta melengkapi dan menambah kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang dapat berfungsi sebagai suatu pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti guna untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada praktek yang terjadi di lokasi penelitian serta data-data primer yang dikumpulkan selama proses penelitian.⁸ Data-data tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis bersama

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press (Jakarta, 2012), hlm 7.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press (Mataram, 2020), hlm 83.

dengan data lainnya yang tersedia, untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Alasan peneliti mengambil penelitian yuridis empiris diharapkan dapat memahami dan mengkaji tentang problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian eksplanatori. Pendekatan penelitian eksplanatori bertujuan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel yang diselidiki, yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat..⁹ Penulis menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori untuk menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan norma-norma yang berlaku serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma-norma tersebut.

1.6.3 Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data utama yang bersifat autoritatif yaitu yang mempunyai otoritas. Data primer dalam penelitian ini mencakup data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara dan observasi terhadap responden atau narasumber yang ada di lapangan.¹⁰ Dalam hal ini dilakukan kegiatan observasi di Polres Bangkalan mengenai problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak

⁹ Elvis Purba and Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian, Percetakan SADIA*, 2nd ed. (Medan, 2011), hlm 19.

¹⁰ Ibid.

pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan. Selanjutnya juga melakukan wawancara terhadap Kepala Unit PPA Polres Bangkalan.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dengan cara pengelolaan data yang diperoleh secara tidak langsung dan/atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan. Bahan hukum sekunder diatas terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Bangkalan. Polres Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bangkalan

tertinggi di pulau madura pada tahun 2023. Jumlah kasus yang tinggi di Kabupaten Bangkalan menunjukkan urgensi dan relevansi masalah ini di wilayah tersebut sehingga memberikan landasan kuat untuk melakukan penelitian, mengingat tingkat kejadian KDRT yang signifikan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait problematika penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi penal. Untuk meneliti hal tersebut maka penulis memilih kantor Polres Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.45, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian di lapangan ini dilakukan dengan cara observasi serta penulis langsung mengunjungi Unit PPA Polres Bangkalan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan penulis.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara yang ditujukan pada pihak Polres Bangkalan. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung di lapangan antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.¹¹ Hasil dari wawancara sangat penting dalam penelitian empiris karena peneliti dapat peneliti dapat informasi dengan intens pada narasumber melalui daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara terstruktur. Dan dilakukan analisis pada regulasi yang mengatur terkait implementasi mediasi penal oleh penyidik Polri. Hal tersebut dijadikan sebagai bahan analisis dalam mengkorelasikan benar atau salahnya implementasi regulasi dengan keadaan di lapangan.

¹¹ Ibid.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti literasi online ataupun literasi cetak seperti buku. Setelah sumber data terkumpul akan dilakukan pengolahan data serta analisis dengan memilih dan memilah data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian tentang problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Polres Bangkalan).

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.¹² Dalam konteks ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyoroti problematika implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bangkalan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memahami mediasi penal diimplementasikan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh.

¹² Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 183.